

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mengakui enam agama resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meski demikian sebagian kecil penduduk Indonesia memilih untuk tidak bertuhan (Ateis). Secara etimologis, kata ateisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *atheism*. Istilah ini sendiri diambil dari bahasa Yunani *atheos* yang berarti tanpa Tuhan. Kata tersebut berasal dari kata dasar “A”, yang berarti tidak dan kata dasar “Theos”, yang berarti Tuhan. Ateis adalah seseorang yang menolak prinsip utama teisme, khususnya seseorang yang tidak percaya pada adanya tuhan atau dewa (Cliteur, 2009). Fakta sosial menunjukkan bahwa di negara Indonesia melalui sensus ateis global yang berafiliasi dengan komunitas Indonesian Atheist, terjadi peningkatan jumlah Ateis dari 1413 anggota pada tahun 2016 menjadi 1.611 anggota pada tahun 2018 ([www.atheistsensus.com](http://www.atheistsensus.com), 2018)

Pancasila sebagai landasan ideologis Negara pada sila pertama telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: *“Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”* (II/MPR/1978), artinya, secara ideologi setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan YME dan memeluk suatu agama. Jelas-jelas ateisme bertentangan dengan undang-undang Negara Indonesia.

Secara hukum, ateis tidak memiliki tempat di dalam konstitusi negara, dan berdampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum, sebagai contoh kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga yang mengharuskan adanya pencantuman agama (Pasal 61 dan 64 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seorang ateis tidak dapat mencantumkan “ateis” pada kolom agama, sehingga mereka terpaksa harus mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, jika seseorang akan melangsungkan perkawinan, perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianutnya (Pasal 61 dan 64 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seorang ateis dilarang menyebarkan ateisme di Indonesia, seperti tertulis pada pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertulis :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagai contoh, pada tahun 2012 yang lalu, terjadi kasus seorang warga Muaro Sijunjung, Sumatera Barat bernama Alexander Aan, 30 tahun yang mengaku sebagai ateis di akun *Facebook* telah dihukum penjara selama 2,5 tahun. Jaksa penuntut mendakwa Alexander yang telah melakukan penistaan agama, seperti diatur dalam UU nomor 11 tahun 2011

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut polisi yang memeriksanya, Alexander menyatakan dia lahir sebagai Muslim, namun kemudian menghentikan semua kegiatan agama dengan memutuskan diri untuk menjadi ateis sejak tahun 2008. Lebih lanjut keterangan polisi menyebutkan, warga murka atas pernyataan Alexander di jejaring Facebook yang menyebutkan 'Tuhan tidak ada' (Nytimes, 2014)

Identitas diri sebagai ateis didapatkan seseorang secara umum karena mereka mencarinya, bukan karena bawaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Informan A sebagai berikut:

*“Disini, saya waktu menjadi ateis, rasanya itu uda nggak relevan lagi, apa yang saya lakukan itu atas kesadaran saya, sebagai manusia bukan sebagai entitas kepunyaan Tuhan gitu, jadi saya miliki diri saya sendiri gitu, saya milik diri saya sendiri bukan milik orang lain, dengan begitu saya punya tugas sendiri untuk diri sendiri entah apa.. apapun itu” (2016-2024)*

Dengan adanya penolakan dan kecaman dari masyarakat, keterbatasan hak-hak di mata hukum terhadap seseorang yang mengaku sebagai ateis, sangatlah tidak mudah bagi mereka untuk menjalani keseharian dan membuka diri kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi keyakinannya. Untuk menjadi seorang yang ateis membutuhkan sebuah proses, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis, yang pada kenyataannya mereka adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada dasarnya berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi religiusitas.

Pada tanggal 08 bulan juli tahun 2017 lalu, pada website *atheistrepublic.com* terdapat akun bernama “seblak pedas” yang memposting komentar pada situs ateis, *atheistrepublic.com*. Dia mengaku sebagai wanita berusia 23 tahun, merupakan seorang ateis yang sebelumnya beragama muslim. Dia bercerita pada postingan tersebut bahwa ia merasa lelah untuk berpura pura melakukan rutinitas ibadah islam, karena memang ia sudah tidak percaya dengan ajaran islam. Dia juga bercerita bahwa sebagai warga negara Indonesia, beliau tidak bisa secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah ateis, beliau merasa senang sekali karena dengan bergabung dengan grup ateis tersebut, beliau dapat bertemu dengan orang orang yang satu keyakinan dengan beliau (*www.atheistrepublic.com*, 2017). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan A bahwa keputusannya untuk menjadi ateis membawa dampak positif bagi beliau, berikut kutipan pernyataan Informan :

*“Saya lebih bertanggung jawab atas diri saya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya merasa punya tanggung jawab sebagai manusia sih sebenarnya.” (1997-2001)*

Oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana gambaran pengambilan keputusan yang mereka miliki, apa yang membuat mereka memilih dan bagaimana proses pengambilan keputusan mereka memutuskan untuk menjadi ateis meski dihadapkan pada keadaan dan situasi lingkungan sosial di Indonesia dimana ateis masih belum bisa diterima oleh masyarakat umum.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Bagaimana gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pengembangan secara teoritis dalam bidang ilmu psikologi terutama dalam perkembangan topik gambaran pengambilan keputusan. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu teologi terutama pada tema ateisme.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Peneliti bisa belajar dari penelitian ini mengenai gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis.

#### 2. Bagi Informan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis, sehingga subjek dapat memahami dirinya lebih lagi.

### Bagi Masyarakat

Melalui tulisan ini masyarakat diharapkan dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai gambaran pengambilan keputusan seseorang menjadi ateis dan diharapkan juga penelitian ini dapat membuka pemahaman baru, serta memberi informasi yang diperlukan tentang ateisme yang selama ini masih tabu untuk dibicarakan.

### 3. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan memberikan gambaran tentang fenomena keberadaan individu ateis serta memahami individu ateis dari sudut pandang ilmu psikologi.